Faktur Pajak

Nama: MULTIMEDIA INFORMATIKA

Alamat: JL. YAYASAN II NO.036, KOTA PALEMBANG

#0802259168301000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04012500314452572

Pengusaha Kena Pajak:

Nama: MULTIMEDIA INFORMATIKA

Alamat: JL. YAYASAN II NO.036, RT 035, RW 014, DUA ILIR, ILIR TIMUR DUA, KOTA PALEMBANG, SUMATERA

SELATAN 30117

NPWP: 0802259168301000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama: DINAS PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Alamat: JL DEMANG LEBAR DAUN NO.47, RT 000, RW 000, LOROKPAKJO, ILIR BARAT SATU, KOTA

PALEMBANG, SUMATERA SELATAN 30137 #0953424678307000000000

NPWP: 0953424678307000

NIK:-

Nomor Paspor : - Identitas Lain : -

Email: pusdasumsel47-keuangan@yahoo.com

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Program : Pembinaan Perpustakaan Kegiatan : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan (Jasa Maintenance Otomasi) Rp 59.940.000,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	59.940.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			59.940.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			49.500.000,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			5.940.000,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA PALEMBANG, 06 Oktober 2025



Ditandatangani secara elektronik

M HUSNI SYAHBANI

(Referensi:)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1